



**PUTUSAN**

NOMOR 12/Pdt.G/2014/PA.Pkj

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. Xxxxxxxx, RT.xxx RW. xxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

**Xxxxxxxx bin Xxxxxxxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxx (pegawai pada Kantor xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kompleks xxxxxxxx Blok xx No. xx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat;

Setelah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2014/PA.Pkj tanggal 7 Januari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2011, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 223/24/VII/2011 tanggal 11 Juli 2001;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat menandatangani Sighat Taklik Talak sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua penggugat di Jl. Xxxxxxxx

Hal.1 dari 12 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Kabupaten pangkep selama 10 bulan, kemudian penggugat dan tergugat pindah di rumah kontrakan di Kompleks Ruko XXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa konflik penggugat dan tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2013, dimana ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan antara lain :
  - Bahwa orang tua tergugat sering ikut campur dalam hal rumah tangga penggugat dan tergugat;
  - Bahwa tergugat marah kepada penggugat karena penggugat tidak pernah memberitahu tergugat bahwa penggugat sering membelanjakan uang untuk usahanya;
  - Bahwa tergugat telah mengucapkan kata talak sebanyak 1 kali kepada penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi akhir bulan Mei 2013 dimana tergugat memulangkan penggugat di rumah orang tua penggugat, hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak menjalin komunikasi;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah dinikahi oleh tergugat;
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga dari penggugat pernah berusaha merukunkan antara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat;
11. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan



Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

12. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan tergugat telah melanggar Taklik Talak;
3. Menghukum penggugat untuk mengembalikan uang pengganti (iwadh) sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat, **Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx** terhadap penggugat, **Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx**;
5. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebaskan biaya kepada penggugat;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Jurusita Pengganti masing-masing tanggal 10 Januari 2014 dan pada sidang berikutnya penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Jurusita Pengganti tanggal 10 Januari 2014 dan 29 Januari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkajene, yang telah dibacakan di hadapan sidang bahwa



tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/24/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxxxxxx bin Xxxxxx Dg. Xxx, umur 39 tahun, agama Islam, saksi mengaku kakak kandung penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tergugat bernama Xxxxxxx;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama beberapa bulan kemudian pindah ke Kompleks Ruko Xxxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sudah berpisah tempat tinggal sejak tahu bulan Mei 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat namun saksi pernah dipanggil oleh orang tua tergugat karena penggugat dan tergugat sering cekcok, namun tidak

Hal.4 dari 12 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2014/PA.Pkj



disampaikan penyebabnya, bahkan katanya tergugat pernah mengucapkan kata talak sebanyak 1 kali kepada penggugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi komunikasi dan selama itu tidak ada nafkah dari tergugat dan sudah tidak memperdulikan penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Xxxx Xxxx Xxxxxx Dg. Xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, adalah kakak kandung penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat selama beberapa bulan, kemudian pindah ke Kompleks Ruko Xxxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun setelah pindah ke kompleks ruko mulai sering terjadi cekcok dan penyebabnya saksi ketahui dari penggugat bahwa orang tua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat dan semua pengeluaran sekecil apapun harus dicatat, bahkan tergugat juga pernah sampaikan kepada saksi bahwa tergugat sudah talak satu kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang, dan sejak itu pula tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah dari tergugat dan bahkan sudah tidak memperdulikan lagi penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Hal.5 dari 12 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2014/PA.Pkj





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu, tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara verstek atau tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan tergugat diceraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut "Apakah ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sehingga sudah sulit untuk rukun kembali dan apakah tergugat telah melanggar sumpah taklik talak ?

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dengan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, olehnya itu penggugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXX bin XXXXXXX dan XXXX XXXX bin XXXXXXX Dg. XXX;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dimana Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh penggugat pada posita poin 5 pada gugatannya, dapat disimpulkan dari keterangan di bawah sumpah kedua saksi penggugat sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya saksi ketahui dari penggugat yaitu tergugat pernah mengucapkan kata talak demikian pula saksi kedua mengetahui dari penggugat bahwa semua pengeluaran sekecil apapun harus dicatat, bahkan tergugat juga pernah sampaikan kepada saksi kalau tergugat sudah menalak penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang dan selama itu tidak terjalin komunikasi dan tidak ada nafkah dari tergugat bahkan tergugat sudah tidak memperdulikan lagi penggugat;



- Bahwa kedua saksi tidak ada yang mengetahui tergugat pernah memukul penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 atau sudah 1 tahun lebih sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan sudah tidak memperdulikan lagi penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, dan keterangan kedua saksi penggugat tidak mengetahui secara keseluruhan alasan penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat dan adapun yang diketahui adalah atas informasi penggugat, oleh karena kedua saksi tidak mengetahui secara langsung melalui penglihatan atau pengalaman saksi maka patut dinilai sebagai keterangan *testimonium de auditu* oleh karenanya kesaksian tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akan tetapi berkaitan dengan akibat hukum dari kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi tersebut dimana antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat yang menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa akibat hukum (*rechts gelvolg*) yang diketahui oleh kedua saksi penggugat adalah patut dinilai memiliki kekuatan pembuktian karena secara materil keterangan kedua saksi tersebut setidaknya telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan penggugat, sehingga dengan demikian alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat karena telah berpisah tempat tinggal harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara penggugat dan tergugat karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 atau sudah 7 bulan





lebih dan selama itu tidak ada nafkah dari tergugat untuk penggugat serta tergugat tidak memperdulikan lagi penggugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahny tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya demikian pula telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan", yang diambil alih



menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada penggugat sejak bulan Mei 2013 atau sudah 7 bulan lebih dan selama itu pula sudah tidak memperdulikan lagi penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti tergugat telah melanggar sighat taklik talak Nomor 2 dan 4 yakni tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat selama 7 bulan lebih dan tidak memperdulikan penggugat selama 7 bulan lebih lamanya, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penggugat telah menunjukkan ketidakridhaannya atas perbuatan tergugat tersebut dengan menyerahkan uang melalui Majelis Hakim sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, sehingga harus dinyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi sebagaimana petitum poin 3 gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Amr bin Auf yang artinya : *"dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sebagaimana pada petitum poin 4 penggugat, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah. Berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu atau masa iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci



dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena gugatan penggugat akan dijatuhkannya talak satu khul'i tergugat telah dikabulkan, maka bagi penggugat berlaku masa tunggu atau masa iddah tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan penggugat petitum poin 5 yaitu mohon kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada KUA di wilayah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dari itu petitum penggugat patut dikabulkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama a quo memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menyatakan tergugat telah melanggar taklik talak poin 2 dan 4;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat, **XXXXXXXX bin XXXXXXXXXX** terhadap penggugat, **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX** dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal.11 dari 12 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. sebagai ketua majelis Drs. Muhammad Nasir, S.H.,M.H. dan Nikmawati, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Drs.H.Tawakkal.,M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Muhammad Nasir, S.H.,M.H.**

**Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.**

**Nikmawati, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Drs.H.Tawakkal, M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-       |
| 2. ATK Perkara ..... | Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan .....   | Rp. 200.000,-      |
| 4. Redaksi .....     | Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai .....     | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp. 291.000,-      |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).